



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DHEO NANDA VANDIKA Bin AHMAD MULYADI;**
2. Tempat lahir : Muara Tiku;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Juni 2021;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Muara Tiku, Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa DHEO NANDA VANDIKA ditangkap pada tanggal 9 Juli 2022 dan perpanjangan penangkapan mulai tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa DHEO NANDA VANDIKA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya **DEDY AGUSTIA, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan, yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Simpang Raya RT. 005, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 215/Pen.Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 22 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Srl, tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Srl, tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DHEO NANDA VANDIKA Bin AHMAD MULYADI** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DHEO NANDA VANDIKA Bin AHMAD MULYADI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan ketentuan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) dompet;
 - 1 (satu) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu yang telah lengket;
 - 1 (satu) klip bening;
 - 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kaca pirek kosong;
 - 2 (dua) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) alat hisap sabu;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) sumbu kompor;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi CANDRA AFRIZAL Bin HERU NUR CAHYO

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 24 November 2022 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa DHEO NANDA VANDIKA BIN AHMAD MULYADI, Saksi IZON ALAMSYAH Bin AHMAD MULYADI, Saksi CANDRA AFRIZAL BIN HERU NUR CAHYO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi KRISTIAN ABDI Anak dari SABA'ATI ZENDRATO (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lesung Batu Kec. Surulangun Rawas, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira 11.00 WIB Saksi IZON ditelepon oleh Saksi CANDRA dan berkata: "ZON KE SIKO LAH KE RUMAH DHEO". Saksi IZON menjawab: "YOLAH GEK AKU KE RUMAH DHEO, KAU JEMPUT LAH KRISTIAN" dan Saksi CANDRA menjawab:;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“YOLAH”. Tidak lama kemudian Saksi IZON langsung menuju ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IZON melihat Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN telah berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN: “PAYOLAH KE LESUNG BATU”. Mendengar hal tersebut, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN menjawab “PAYOLAH”. Terdakwa berkata lagi “PAYOLAH KUMPUL DUIT” dan selanjutnya bersama-sama mengumpulkan uang yang masing-masing terkumpul uang Saksi IZON sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi CANDRA sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi KRISTIAN sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, saat itu Terdakwa yang memegang uangnya. Lalu sekira pukul 11.30 WIB, Saksi IZON bersama dengan Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN langsung berangkat menuju ke daerah Lesung Batu dengan menggunakan sepeda motor, yang mana saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor HONDA CB 150R warna putih milik Saksi CANDRA, sedangkan Saksi IZON bersama Saksi KRISTIAN menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN tiba di Lesung Batu. Kemudian Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN langsung menuju ke rumah Sdr. SERON (DPO). Setelah sampai di rumah SERON (DPO), Saksi CANDRA dan Terdakwa pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN menunggu di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut. Beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi CANDRA turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut dan menemui Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Kemudian Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. SERON (DPO) tersebut. Setelah berada di dalam ruangan tersebut, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan menyimpan sisa narkotika jenis sabu ke dalam kantong celananya. Pada saat itu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu. Setelah mengkonsumsi narkotika

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu tersebut, lalu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN menuju pulang ke rumah Terdakwa. Pada saat di perjalanan pulang menuju ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN berhenti di depan rumah Saksi IZON. Kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DULU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan Saksi CANDRA menjawab: "YOLAH". Lalu Saksi CANDRA bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi IZON meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumah Saksi IZON. Tidak lama kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Lalu Saksi IZON bersama Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi CANDRA. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN duduk di ruang tamu sambil bermain gitar. Kemudian sekira 17.30 wib, datanglah Saksi A. NURFATONI, Saksi F. EDO SAPUTRA dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN. Selanjutnya salah satu anggota Kepolisian tersebut memanggil Saksi SURYANTO untuk menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Saksi A. NURFATONI dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN, namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang mana saat itu ditemukan di atas lemari pakaian, sebuah dompet yang berisi 1 (satu) klip kosong. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam lemari ditemukan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket di dalam kaca pirek tersebut. Saat itu Saksi A. NURFATONI berkata "INI SABU DI DALAM PIREK PUNYA SIAPA". Terdakwa menjawab: "PUNYA SAYA PAK". Lalu Saksi Achmad Nurfatoni berkata kepada Terdakwa "KAMU ADA IZIN". Terdakwa menjawab "TIDAK PAK". Kemudian Saksi A. NURFATONI dan personil Kepolisian yang lainnya melakukan penggeledahan di dapur. Pada saat tersebut ditemukan di bawah dispenser di atas meja dapur, barang bukti berupa 1 (satu) klip bening yang berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu. Saat itu salah satu anggota Kepolisian berkata: "APA INI". Namun saat itu Terdakwa menjawab: "SAYA TIDAK TAU PAK". Kemudian pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan di samping rumah tersebut dan ditemukan di celah tumpukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu di samping rumah tersebut baranb bukti berupa kantong warna merah bertali putih yang berisi 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor. Selanjutnya Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CHANDRA dan Saksi KRISTIAN dibawa ke Polres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 280/10727.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TRIO WARDANA YUDISTIRA NIK. P.88137 Selaku Pengelola Unit Sarolangun diperoleh kesimpulan jumlah 2 (dua) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan huruf "B" berisi kristal putih bening Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.22.2413 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh FUANI FARID, S. Farm, Apt., NIP: 198010272005012002 selaku Plt. Kepala Balai POM Jambi berdasarkan Pemeriksaan Organoleptik dan Pemeriksaan Kimia didapatkan Hasil Pengujian Sampel Positif/Terdeteksi *Methamphetamin* (bukan tanaman). *Methamphetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 2288/LHPS/BLK-JBI/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si NIP: 197205181995032001 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama DHEO NANDA VANDIKA Bin AHMAD MULYADI (Alm) Positif *Methamphetamine*.

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari BPOM RI;

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sri



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DHEO NANDA VANDIKA BIN AHMAD MULYADI, Saksi IZON ALAMSYAH Bin AHMAD MULYADI, Saksi CANDRA AFRIZAL BIN HERU NUR CAHYO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi KRISTIAN ABDI Anak dari SABA'ATI ZENDRATO (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada Sabtu tanggal 9 Juli 2022, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira 11.00 WIB Saksi IZON ditelepon oleh Saksi CANDRA dan berkata: "ZON KE SIKO LAH KE RUMAH DHEO". Saksi IZON menjawab: "YOLAH GEK AKU KE RUMAH DHEO, KAU JEMPUT LAH KRISTIAN" dan Saksi CANDRA menjawab: "YOLAH". Tidak lama kemudian Saksi IZON langsung menuju ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IZON melihat Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN telah berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN: "PAYOLAH KE LESUNG BATU". Mendengar hal tersebut, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN menjawab "PAYOLAH". Terdakwa berkata lagi "PAYOLAH KUMPUL DUIT" dan selanjutnya bersama-sama mengumpulkan uang yang masing-masing terkumpul uang Saksi IZON sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi CANDRA sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi KRISTIAN sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, saat itu Terdakwa yang memegang uangnya. Lalu sekira pukul 11.30 WIB, Saksi IZON bersama dengan Terdakwa, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA dan Saksi KRISTIAN langsung berangkat menuju ke daerah Lesung Batu dengan menggunakan sepeda motor, yang mana saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor HONDA CB 150R warna putih milik Saksi CANDRA, sedangkan Saksi IZON bersama Saksi KRISTIAN menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN tiba di Lesung Batu. Kemudian Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN langsung menuju ke rumah Sdr. SERON (DPO). Setelah sampai di rumah SERON (DPO), Saksi CANDRA dan Terdakwa pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN menunggu di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut. Beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi CANDRA turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut dan menemui Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Kemudian Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. SERON (DPO) tersebut. Setelah berada di dalam ruangan tersebut, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan menyimpan sisa narkotika jenis sabu ke dalam kantong celananya. Pada saat itu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN menuju pulang ke rumah Terdakwa. Pada saat di perjalanan pulang menuju ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN berhenti di depan rumah Saksi IZON. Kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DULU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan Saksi CANDRA menjawab: "YOLAH". Lalu Saksi CANDRA bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi IZON meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumah Saksi IZON. Tidak lama kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Lalu Saksi IZON bersama Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi CANDRA. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN duduk di ruang tamu sambil

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain gitar. Kemudian sekira 17.30 wib, datanglah Saksi A. NURFATONI, Saksi F. EDO SAPUTRA dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN. Selanjutnya salah satu anggota Kepolisian tersebut memanggil Saksi SURYANTO untuk menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Saksi A. NURFATONI dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN, namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang mana saat itu ditemukan di atas lemari pakaian, sebuah dompet yang berisi 1 (satu) klip kosong. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam lemari ditemukan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket di dalam kaca pirek tersebut. Saat itu Saksi A. NURFATONI berkata "INI SABU DI DALAM PIREK PUNYA SIAPA". Terdakwa menjawab: "PUNYA SAYA PAK". Lalu Saksi Achmad Nurfatoni berkata kepada Terdakwa "KAMU ADA IZIN". Terdakwa menjawab "TIDAK PAK". Kemudian Saksi A. NURFATONI dan personil Kepolisian yang lainnya melakukan penggeledahan di dapur. Pada saat tersebut ditemukan di bawah dispenser di atas meja dapur, barang bukti berupa 1 (satu) klip bening yang berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu. Saat itu salah satu anggota Kepolisian berkata: "APA INI". Namun saat itu Terdakwa menjawab: "SAYA TIDAK TAU PAK". Kemudian pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan di samping rumah tersebut dan ditemukan di celah tumpukan kayu di samping rumah tersebut barang bukti berupa kantong warna merah bertali putih yang berisi 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor. Selanjutnya Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CHANDRA dan Saksi KRISTIAN dibawa ke Polres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 280/10727.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TRIO WARDANA YUDISTIRA NIK. P.88137 Selaku Pengelola Unit Sarolangun diperoleh kesimpulan jumlah 2 (dua) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan huruf "B" berisi kristal putih bening Narkoba jenis Sabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.22.2413 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh FUANI FARID, S. Farm, Apt., NIP: 198010272005012002 selaku Plt. Kepala Balai POM Jambi berdasarkan Pemeriksaan Organoleptik dan Pemeriksaan Kimia didapatkan Hasil Pengujian Sampel Positif/Terdeteksi *Methamphetamin* (bukan tanaman). *Methamphetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 2288/LHPS/BLK-JBI/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si NIP: 197205181995032001 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama DHEO NANDA VANDIKA Bin AHMAD MULYADI Positif *Methamphetamin*;

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari BPOM RI;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa DHEO NANDA VANDIKA BIN AHMAD MULYADI, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lesung Batu, Kec. Surulungan Rawas, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN tiba di Lesung Batu. Kemudian Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN langsung menuju ke rumah Sdr. SERON (DPO). Setelah sampai di rumah SERON (DPO), Saksi CANDRA dan Terdakwa pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN menunggu di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut. Beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi CANDRA turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut dan menemui Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Kemudian Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. SERON (DPO) tersebut. Setelah berada di dalam ruangan tersebut, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan menyimpan sisa narkotika jenis sabu ke dalam kantong celananya. Pada saat itu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN menuju pulang ke rumah Terdakwa. Pada saat di perjalanan pulang menuju ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN berhenti di depan rumah Saksi IZON. Kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DULU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan Saksi CANDRA menjawab: "YOLAH". Lalu Saksi CANDRA bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi IZON meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumah Saksi IZON. Tidak lama kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Lalu Saksi IZON bersama Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi CANDRA. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN duduk di ruang tamu sambil bermain gitar. Kemudian sekira 17.30 wib, datanglah Saksi A. NURFATONI, Saksi F. EDO SAPUTRA dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN. Selanjutnya salah satu anggota Kepolisian tersebut memanggil Saksi SURYANTO untuk menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi A. NURFATONI dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN, namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang mana saat itu ditemukan di atas lemari pakaian, sebuah dompet yang berisi 1 (satu) klip kosong. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam lemari ditemukan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket di dalam kaca pirek tersebut. Saat itu Saksi A. NURFATONI berkata "INI SABU DI DALAM PIREK PUNYA SIAPA". Terdakwa menjawab: "PUNYA SAYA PAK". Lalu Saksi Achmad Nurfatoni berkata kepada Terdakwa "KAMU ADA IZIN". Terdakwa menjawab "TIDAK PAK". Kemudian Saksi A. NURFATONI dan personil Kepolisian yang lainnya melakukan penggeledahan di dapur. Pada saat tersebut ditemukan di bawah dispenser di atas meja dapur, barang bukti berupa 1 (satu) klip bening yang berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu. Saat itu salah satu anggota Kepolisian berkata: "APA INI". Namun saat itu Terdakwa menjawab: "SAYA TIDAK TAU PAK". Kemudian pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan di samping rumah tersebut dan ditemukan di celah tumpukan kayu di samping rumah tersebut barang bukti berupa kantong warna merah bertali putih yang berisi 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor. Selanjutnya Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CHANDRA dan Saksi KRISTIAN dibawa ke Polres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 280/10727.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TRIO WARDANA YUDISTIRA NIK. P.88137 selaku Pengelola Unit Sarolangun diperoleh kesimpulan jumlah 2 (dua) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan huruf "B" berisi kristal putih bening Narkoba jenis Sabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.22.2413 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh FUANI FARID, S. Farm, Apt., NIP: 198010272005012002 selaku Plt. Kepala Balai POM Jambi berdasarkan Pemeriksaan Organoleptik dan Pemeriksaan

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sri



Kimia didapatkan Hasil Pengujian Sampel Positif/Terdeteksi *Methamphetamin* (bukan tanaman). *Methamphetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 2288/LHPS/BLK-JBI/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si NIP: 197205181995032001 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama DHEO NANDA VANDIKA Bin AHMAD MULAYADI Positif *Methamphetamin*;

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari BPOM RI;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. NURFATONI Bin RUKUM**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DHEO NANDA VANDIKA karena tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi F. EDO SAPUTRA dan Tim Opsnal Satnarkoba Polres Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tanggal tersebut bersama dengan Tim Opsnal Satnarkoba Polres Sarolangun setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, langsung menuju ke RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun karena sering berkumpulnya pemuda setempat melakukan penyalahgunaan narkoba. Setelah mendapatkan informasi tersebut, sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan tim melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa bersama ketiga temannya, yakni Saksi KRISTIAWAN, Saksi CANDRA, dan Saksi IZON;
- Bahwa seingat Saksi barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di dalam kamar Terdakwa di dalam dompet berupa 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket. Saksi menanyakan kepada Terdakwa "INI PUNYA SIAPA?" saat itu Terdakwa menjawab "PUNYA SAYA PAK". Lalu Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa "PUNYA IZIN?" dan Terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK". Barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di ruang dapur di bawah dispenser ditemukan 1 (satu) klip bening yang berisi 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu. Setelah itu dilakukan penyisiran di sekitar rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti dicelah tumpukan kayu berupa kantong warna merah dengan tali putih yang berisi 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, dan 1 (satu) sumbu kompor;
- Bahwa Saksi saat itu juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih milik Saksi CANDRA;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. SERON (DPO) di Desa Lesung Batu, Kab. Musi Rawas Utara;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara bersama-sama atau patungan antara Terdakwa dengan ketiga temannya, masing-masing Saksi KRISTIAWAN Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Saksi CANDRA Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira 11.00 WIB Saksi IZON ditelepon oleh Saksi CANDRA dan berkata: "ZON KE

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sri



SIKO LAH KE RUMAH DHEO". Saksi IZON menjawab: "YOLAH GEK AKU KE RUMAH DHEO, KAU JEMPUT LAH KRISTIAN" dan Saksi CANDRA menjawab: "YOLAH". Tidak lama kemudian Saksi IZON langsung menuju ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IZON melihat Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN telah berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN: "PAYOLAH KE LESUNG BATU". Mendengar hal tersebut, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN menjawab "PAYOLAH". Terdakwa berkata lagi "PAYOLAH KUMPUL DUIT" dan selanjutnya bersama-sama mengumpulkan uang yang masing-masing terkumpul uang Saksi IZON sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi CANDRA sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi KRISTIAN sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, saat itu Terdakwa yang memegang uangnya. Lalu sekira pukul 11.30 WIB, Saksi IZON bersama dengan Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN langsung berangkat menuju ke daerah Lesung Batu dengan menggunakan sepeda motor, yang mana saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor HONDA CB 150R warna putih milik Saksi CANDRA, sedangkan Saksi IZON bersama Saksi KRISTIAN menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN tiba di Lesung Batu. Kemudian Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN langsung menuju ke rumah Sdr. SERON (DPO). Setelah sampai di rumah SERON (DPO), Saksi CANDRA dan Terdakwa pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN menunggu di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut. Beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi CANDRA turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut dan menemui Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Kemudian Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk



mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. SERON (DPO) tersebut. Setelah berada di dalam ruangan tersebut, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan menyimpan sisa narkoba jenis sabu ke dalam kantong celananya. Pada saat itu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN mengonsumsi narkoba jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu. Setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN menuju pulang ke rumah Terdakwa. Pada saat di perjalanan pulang menuju ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN berhenti di depan rumah Saksi IZON. Kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DULU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan Saksi CANDRA menjawab: "YOLAH". Lalu Saksi CANDRA bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi IZON meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumah Saksi IZON. Tidak lama kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Lalu Saksi IZON bersama Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi CANDRA. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN duduk di ruang tamu sambil bermain gitar. Kemudian sekira 17.30 wib, datanglah Saksi A. NURFATONI, Saksi F. EDO SAPUTRA dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN. Selanjutnya salah satu anggota Kepolisian tersebut memanggil Saksi SURYANTO untuk menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Saksi A. NURFATONI dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN, namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang mana saat itu ditemukan di atas lemari pakaian, sebuah dompet yang berisi 1 (satu) klip kosong. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam lemari ditemukan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket



di dalam kaca pirek tersebut. Saat itu Saksi A. NURFATONI berkata "INI SABU DI DALAM PIREK PUNYA SIAPA". Terdakwa menjawab: "PUNYA SAYA PAK". Lalu Saksi Achmad Nurfatoni berkata kepada Terdakwa "KAMU ADA IZIN". Terdakwa menjawab "TIDAK PAK". Kemudian Saksi A. NURFATONI dan personil Kepolisian yang lainnya melakukan penggeledahan di dapur. Pada saat tersebut ditemukan di bawah dispenser di atas meja dapur, barang bukti berupa 1 (satu) klip bening yang berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu. Saat itu salah satu anggota Kepolisian berkata: "APA INI". Namun saat itu Terdakwa menjawab: "SAYA TIDAK TAU PAK". Kemudian pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan di samping rumah tersebut dan ditemukan di celah tumpukan kayu di samping rumah tersebut barang bukti berupa kantong warna merah bertali putih yang berisi 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor. Selanjutnya Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CHANDRA dan Saksi KRISTIAN dibawa ke Polres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) dompet, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket, 1 (satu) klip bening, 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih, dan Saksi menyatakan benar itu adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DHEO NANDA VANDIKA karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi A. NURFATONI dan Tim Opsnal Satnarkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa Saksi pada tanggal tersebut bersama dengan Tim Opsnal Satnarkoba Polres Sarolangun setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, langsung menuju ke RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun karena sering berkumpulnya pemuda setempat melakukan penyalahgunaan narkoba. Setelah mendapatkan informasi tersebut, sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan tim melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa bersama ketiga temannya, yakni Saksi IZON, Saksi CANDRA, dan Saksi KRISTIAN;
- Bahwa seingat Saksi barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di dalam kamar Terdakwa di dalam dompet berupa 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket. Saksi menanyakan kepada Terdakwa "INI PUNYA SIAPA?" saat itu Saksi DHEO menjawab "PUNYA SAYA PAK". Lalu Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa "PUNYA IZIN?" dan Saksi Terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK". Barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di ruang dapur di bawah dispenser ditemukan 1 (satu) klip bening yang berisi 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu. Setelah itu dilakukan penyisiran di sekitar rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti dicelah tumpukan kayu berupa kantong warna merah dengan tali putih yang berisi 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, dan 1 (satu) sumbu kompor;
- Bahwa Saksi saat itu juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih milik Saksi CANDRA;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. SERON (DPO) di Desa Lesung Batu, Kab. Musi Rawas Utara;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara bersama-sama atau patungan antara Terdakwa dengan ketiga temannya, masing-masing Saksi KRISTIAWAN Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Saksi CANDRA Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira 11.00 WIB Saksi IZON ditelepon oleh Saksi CANDRA dan berkata: "ZON KE SIKO LAH KE RUMAH DHEO". Saksi IZON menjawab: "YOLAH GEK AKU KE RUMAH DHEO, KAU JEMPUT LAH KRISTIAN" dan Saksi CANDRA menjawab: "YOLAH". Tidak lama kemudian Saksi IZON langsung menuju ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IZON melihat Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN telah berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN: "PAYOLAH KE LESUNG BATU". Mendengar hal tersebut, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN menjawab "PAYOLAH". Terdakwa berkata lagi "PAYOLAH KUMPUL DUIT" dan selanjutnya bersama-sama mengumpulkan uang yang masing-masing terkumpul uang Saksi IZON sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi CANDRA sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi KRISTIAN sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, saat itu Terdakwa yang memegang uangnya. Lalu sekira pukul 11.30 WIB, Saksi IZON bersama dengan Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN langsung berangkat menuju ke daerah Lesung Batu dengan menggunakan sepeda motor, yang mana saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor HONDA CB 150R warna putih milik Saksi CANDRA, sedangkan Saksi IZON bersama Saksi KRISTIAN menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN tiba di Lesung Batu. Kemudian Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN langsung menuju ke rumah Sdr. SERON (DPO). Setelah sampai di

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sri



rumah SERON (DPO), Saksi CANDRA dan Terdakwa pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN menunggu di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut. Beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi CANDRA turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut dan menemui Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Kemudian Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. SERON (DPO) tersebut. Setelah berada di dalam ruangan tersebut, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan menyimpan sisa narkoba jenis sabu ke dalam kantong celananya. Pada saat itu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN menuju pulang ke rumah Terdakwa. Pada saat di perjalanan pulang menuju ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN berhenti di depan rumah Saksi IZON. Kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DULU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan Saksi CANDRA menjawab: "YOLAH". Lalu Saksi CANDRA bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi IZON meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumah Saksi IZON. Tidak lama kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Lalu Saksi IZON bersama Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi CANDRA. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN duduk di ruang tamu sambil bermain gitar. Kemudian sekira 17.30 wib, datanglah Saksi A. NURFATONI, Saksi F. EDO SAPUTRA dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN. Selanjutnya salah satu anggota Kepolisian tersebut memanggil Saksi SURYANTO untuk



menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Saksi A. NURFATONI dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN, namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang mana saat itu ditemukan di atas lemari pakaian, sebuah dompet yang berisi 1 (satu) klip kosong. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam lemari ditemukan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket di dalam kaca pirek tersebut. Saat itu Saksi A. NURFATONI berkata "INI SABU DI DALAM PIREK PUNYA SIAPA". Terdakwa menjawab: "PUNYA SAYA PAK". Lalu Saksi Achmad Nurfatoni berkata kepada Terdakwa "KAMU ADA IZIN". Terdakwa menjawab "TIDAK PAK". Kemudian Saksi A. NURFATONI dan personil Kepolisian yang lainnya melakukan penggeledahan di dapur. Pada saat tersebut ditemukan di bawah dispenser di atas meja dapur, barang bukti berupa 1 (satu) klip bening yang berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu. Saat itu salah satu anggota Kepolisian berkata: "APA INI". Namun saat itu Terdakwa menjawab: "SAYA TIDAK TAU PAK". Kemudian pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan di samping rumah tersebut dan ditemukan di celah tumpukan kayu di samping rumah tersebut barang bukti berupa kantong warna merah bertali putih yang berisi 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor. Selanjutnya Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CHANDRA dan Saksi KRISTIAN dibawa ke Polres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) dompet, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket, 1 (satu) klip bening, 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih, dan Saksi menyatakan benar itu adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi **SUNARYO**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa **DHEO NANDA VANDIKA** karena tindak pidana narkoba;
 - Bahwa seingat Saksi penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi di rumah Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 17.30 WIB di RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama ketiga rekannya ditangkap dan digeledah karena menguasai sabu;
 - Bahwa Saksi melihat saat penggeledahan dan penangkapan melihat barang bukti berupa 1 (satu) dompet, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket, 1 (satu) klip bening, 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun di mana rumah atau tempat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketiga temannya dilakukan termasuk wilayah administrasi yang dipimpin Saksi;
 - Bahwa Saksi diminta menyaksikan penggeledahan dan penangkapan oleh Saksi A. NURFATONI dan Saksi F. EDO dari Polres Sarolangun;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
4. Saksi **KRISTIAWAN ABDI SAPUTRA Anak dari SABA'ATI ZENDRATO (Alm)**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa DHEO NANDA VANDIKA karena tindak pidana narkoba;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 17.30 WIB di RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira 11.00 WIB Saksi IZON ditelepon oleh Saksi CANDRA dan berkata: "ZON KE SIKO LAH KE RUMAH DHEO". Saksi IZON menjawab: "YOLAH GEK AKU KE RUMAH DHEO, KAU JEMPUT LAH KRISTIAN" dan Saksi CANDRA menjawab: "YOLAH". Tidak lama kemudian Saksi IZON langsung menuju ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IZON melihat Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN telah berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN: "PAYOLAH KE LESUNG BATU". Mendengar hal tersebut, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN menjawab "PAYOLAH". Terdakwa berkata lagi "PAYOLAH KUMPUL DUIT" dan selanjutnya bersama-sama mengumpulkan uang yang masing-masing terkumpul uang Saksi IZON sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi CANDRA sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi KRISTIAN sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, saat itu Terdakwa yang memegang uangnya. Lalu sekira pukul 11.30 WIB, Saksi IZON bersama dengan Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN langsung berangkat menuju ke daerah Lesung Batu dengan menggunakan sepeda motor, yang mana saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor HONDA CB 150R warna putih milik Saksi CANDRA, sedangkan Saksi IZON bersama Saksi KRISTIAN menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN tiba di Lesung Batu. Kemudian Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN langsung menuju ke rumah Sdr. SERON (DPO). Setelah sampai di rumah SERON (DPO), Saksi CANDRA dan Terdakwa pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Saksi IZON dan

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sri



Saksi KRISTIAN menunggu di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut. Beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi CANDRA turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut dan menemui Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Kemudian Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. SERON (DPO) tersebut. Setelah berada di dalam ruangan tersebut, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan menyimpan sisa narkoba jenis sabu ke dalam kantong celananya. Pada saat itu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN menuju pulang ke rumah Terdakwa. Pada saat di perjalanan pulang menuju ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN berhenti di depan rumah Saksi IZON. Kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DULU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan Saksi CANDRA menjawab: "YOLAH". Lalu Saksi CANDRA bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi IZON meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumah Saksi IZON. Tidak lama kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Lalu Saksi IZON bersama Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi CANDRA. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN duduk di ruang tamu sambil bermain gitar. Kemudian sekira 17.30 wib, datanglah Saksi A. NURFATONI, Saksi F. EDO SAPUTRA dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN. Selanjutnya salah satu anggota Kepolisian tersebut memanggil Saksi SURYANTO untuk menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Saksi A. NURFATONI dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa,



Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN, namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang mana saat itu ditemukan di atas lemari pakaian, sebuah dompet yang berisi 1 (satu) klip kosong. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam lemari ditemukan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket di dalam kaca pirek tersebut. Saat itu Saksi A. NURFATONI berkata "INI SABU DI DALAM PIREK PUNYA SIAPA". Terdakwa menjawab: "PUNYA SAYA PAK". Lalu Saksi Achmad Nurfatoni berkata kepada Terdakwa "KAMU ADA IZIN". Terdakwa menjawab "TIDAK PAK". Kemudian Saksi A. NURFATONI dan personil Kepolisian yang lainnya melakukan penggeledahan di dapur. Pada saat tersebut ditemukan di bawah dispenser di atas meja dapur, barang bukti berupa 1 (satu) klip bening yang berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu. Saat itu salah satu anggota Kepolisian berkata: "APA INI". Namun saat itu Terdakwa menjawab: "SAYA TIDAK TAU PAK". Kemudian pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan di samping rumah tersebut dan ditemukan di celah tumpukan kayu di samping rumah tersebut barang bukti berupa kantong warna merah bertali putih yang berisi 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor. Selanjutnya Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CHANDRA dan Saksi KRISTIAN dibawa ke Polres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bertempat tinggal di rumah milik kakak sepupu yang bernama Sdr. EKO;
- Bahwa seingat Saksi saat penangkapan juga disaksikan saksi sipil yang bernama Sdr. SURYANTO;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) dompet, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket, 1 (satu) klip bening, 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih, dan Saksi menyatakan



benar itu adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **CANDRA AFRIZAL Bin HERU NUR CAHYO**, memberikan keterangan yang dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa DHEO NANDA VANDIKA karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 17.30 WIB di RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut bersama – sama dengan Terdakwa, Saksi KRISTIAWAN, dan Saksi IZON;
- Bahwa Saksi membeli sabu secara patungan atau bersama – sama kepada Sdr. SERON (DPO) di Desa Lesung Batu, Kabupaten Musi Rawas Utara dengan masing – masing Saksi sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah, Saksi KRISTIWAN Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira 11.00 WIB Saksi IZON ditelepon oleh Saksi CANDRA dan berkata: “ZON KE SIKO LAH KE RUMAH DHEO”. Saksi IZON menjawab: “YOLAH GEK AKU KE RUMAH DHEO, KAU JEMPUT LAH KRISTIAN” dan Saksi CANDRA menjawab: “YOLAH”. Tidak lama kemudian Saksi IZON langsung menuju ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IZON melihat Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN telah berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN: “PAYOLAH KE LESUNG BATU”. Mendengar hal tersebut, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN menjawab “PAYOLAH”. Terdakwa berkata lagi “PAYOLAH KUMPUL DUIT” dan



selanjutnya bersama-sama mengumpulkan uang yang masing-masing terkumpul uang Saksi IZON sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi CANDRA sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi KRISTIAN sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, saat itu Terdakwa yang memegang uangnya. Lalu sekira pukul 11.30 WIB, Saksi IZON bersama dengan Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN langsung berangkat menuju ke daerah Lesung Batu dengan menggunakan sepeda motor, yang mana saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor HONDA CB 150R warna putih milik Saksi CANDRA, sedangkan Saksi IZON bersama Saksi KRISTIAN menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN tiba di Lesung Batu. Kemudian Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN langsung menuju ke rumah Sdr. SERON (DPO). Setelah sampai di rumah SERON (DPO), Saksi CANDRA dan Terdakwa pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN menunggu di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut. Beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi CANDRA turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut dan menemui Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Kemudian Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. SERON (DPO) tersebut. Setelah berada di dalam ruangan tersebut, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan menyimpan sisa narkoba jenis sabu ke dalam kantong celananya. Pada saat itu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN menuju pulang ke rumah Terdakwa. Pada saat di perjalanan pulang menuju ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN berhenti di depan rumah Saksi IZON. Kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DULU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU” dan Saksi CANDRA menjawab: ”YOLAH”. Lalu Saksi CANDRA bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi IZON meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumah Saksi IZON. Tidak lama kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Lalu Saksi IZON bersama Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi CANDRA. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN duduk di ruang tamu sambil bermain gitar. Kemudian sekira 17.30 wib, datanglah Saksi A. NURFATONI, Saksi F. EDO SAPUTRA dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN. Selanjutnya salah satu anggota Kepolisian tersebut memanggil Saksi SURYANTO untuk menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Saksi A. NURFATONI dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN, namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang mana saat itu ditemukan di atas lemari pakaian, sebuah dompet yang berisi 1 (satu) klip kosong. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam lemari ditemukan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket di dalam kaca pirek tersebut. Saat itu Saksi A. NURFATONI berkata ”INI SABU DI DALAM PIREK PUNYA SIAPA”. Terdakwa menjawab: ”PUNYA SAYA PAK”. Lalu Saksi Achmad Nurfatoni berkata kepada Terdakwa ”KAMU ADA IZIN”. Terdakwa menjawab ”TIDAK PAK”. Kemudian Saksi A. NURFATONI dan personil Kepolisian yang lainnya melakukan penggeledahan di dapur. Pada saat tersebut ditemukan di bawah dispenser di atas meja dapur, barang bukti berupa 1 (satu) klip bening yang berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu. Saat itu salah satu anggota Kepolisian berkata: ”APA INI”. Namun saat itu Terdakwa menjawab: ”SAYA TIDAK TAU PAK”. Kemudian pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan di samping rumah tersebut dan ditemukan di celah tumpukan kayu di samping rumah tersebut barang bukti berupa kantong warna merah bertali putih yang berisi 1 (satu) kaca

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor. Selanjutnya Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CHANDRA dan Saksi KRISTIAN dibawa ke Polres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) dompet, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket, 1 (satu) klip bening, 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih, dan Saksi menyatakan benar itu adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi **IZON ALAMSAH Bin AHMAD MULYADI**, memberikan keterangan yang dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa DHEO NANDA VANDIKA karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 17.30 WIB di RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut bersama – sama dengan Terdakwa, Saksi KRISTIAWAN, dan Saksi CANDRA;
- Bahwa Saksi membeli sabu secara patungan atau bersama – sama kepada Sdr. SERON (DPO) di Desa Lesung Batu, Kabupaten Musi Rawas Utara dengan masing – masing Saksi CANDRA sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi KRISTIAWAN Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira 11.00 WIB Saksi IZON ditelepon oleh Saksi CANDRA dan berkata: "ZON KE SIKO LAH KE RUMAH DHEO". Saksi IZON menjawab: "YOLAH GEK AKU KE RUMAH DHEO, KAU JEMPUT LAH KRISTIAN" dan Saksi CANDRA menjawab: "YOLAH". Tidak lama kemudian Saksi IZON langsung menuju ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IZON melihat Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN telah berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN: "PAYOLAH KE LESUNG BATU". Mendengar hal tersebut, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN menjawab "PAYOLAH". Terdakwa berkata lagi "PAYOLAH KUMPUL DUIT" dan selanjutnya bersama-sama mengumpulkan uang yang masing-masing terkumpul uang Saksi IZON sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi CANDRA sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi KRISTIAN sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, saat itu Terdakwa yang memegang uangnya. Lalu sekira pukul 11.30 WIB, Saksi IZON bersama dengan Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN langsung berangkat menuju ke daerah Lesung Batu dengan menggunakan sepeda motor, yang mana saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor HONDA CB 150R warna putih milik Saksi CANDRA, sedangkan Saksi IZON bersama Saksi KRISTIAN menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN tiba di Lesung Batu. Kemudian Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN langsung menuju ke rumah Sdr. SERON (DPO). Setelah sampai di rumah SERON (DPO), Saksi CANDRA dan Terdakwa pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN menunggu di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut. Beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi CANDRA turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut dan menemui Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Kemudian Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. SERON (DPO) tersebut. Setelah berada di dalam ruangan tersebut, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan menyimpan sisa narkoba jenis sabu ke dalam kantong celananya. Pada saat itu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN mengonsumsi narkoba jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu. Setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN menuju pulang ke rumah Terdakwa. Pada saat di perjalanan pulang menuju ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN berhenti di depan rumah Saksi IZON. Kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DULU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan Saksi CANDRA menjawab: "YOLAH". Lalu Saksi CANDRA bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi IZON meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumah Saksi IZON. Tidak lama kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Lalu Saksi IZON bersama Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi CANDRA. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN duduk di ruang tamu sambil bermain gitar. Kemudian sekira 17.30 wib, datanglah Saksi A. NURFATONI, Saksi F. EDO SAPUTRA dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN. Selanjutnya salah satu anggota Kepolisian tersebut memanggil Saksi SURYANTO untuk menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Saksi A. NURFATONI dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN, namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang mana saat itu ditemukan di atas lemari pakaian, sebuah dompet yang berisi 1 (satu) klip kosong. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam lemari ditemukan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket



di dalam kaca pirek tersebut. Saat itu Saksi A. NURFATONI berkata "INI SABU DI DALAM PIREK PUNYA SIAPA". Terdakwa menjawab: "PUNYA SAYA PAK". Lalu Saksi Achmad Nurfatoni berkata kepada Terdakwa "KAMU ADA IZIN". Terdakwa menjawab "TIDAK PAK". Kemudian Saksi A. NURFATONI dan personil Kepolisian yang lainnya melakukan penggeledahan di dapur. Pada saat tersebut ditemukan di bawah dispenser di atas meja dapur, barang bukti berupa 1 (satu) klip bening yang berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu. Saat itu salah satu anggota Kepolisian berkata: "APA INI". Namun saat itu Terdakwa menjawab: "SAYA TIDAK TAU PAK". Kemudian pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan di samping rumah tersebut dan ditemukan di celah tumpukan kayu di samping rumah tersebut barang bukti berupa kantong warna merah bertali putih yang berisi 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor. Selanjutnya Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CHANDRA dan Saksi KRISTIAN dibawa ke Polres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) dompet, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket, 1 (satu) klip bening, 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih, dan Saksi menyatakan benar itu adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DHEO NANDA VANDIKA Bin AHMAD MULYADI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumah pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 17.30 WIB di RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama – sama dengan Saksi KRISTIAWAN, Saksi CANDRA, dan Saksi IZON;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kaca pirek yang masih lengket berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selain itu juga ditemukan barang bukti saat penggeledahan di kamar Terdakwa juga berupa 1 (satu) dompet yang berisi 1 (satu) klip kosong serta di dapur di meja bawah dispenser berupa 2 (dua) klip plastik klip kosong, 1 (satu) sumbu kompor, dan 1 (satu) kaca pirek kosong dan ditemukan di dalam 1 (satu) kantong warna merah bertali putih dan 1 (satu) alat hisap sabu yang ditemukan di tumpukan kayu di samping rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa merupakan milik kakak sepupu Terdakwa tapi dihuni oleh Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu bersama – sama dengan Saksi KRISTIAWAN, Saksi CANDRA, dan Saksi IZON secara patungan masing – masing yakni Saksi KRISTIAWAN sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi CANDRA Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. SERON (DPO) di Desa Lesung Batu, Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi sabu sejak awal tahun 2020;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN tiba di Lesung Batu. Kemudian Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN langsung menuju ke rumah Sdr. SERON (DPO). Setelah sampai di rumah SERON (DPO), Saksi CANDRA dan Terdakwa pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN menunggu di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut. Beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi CANDRA turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut dan menemui Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Kemudian Saksi

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. SERON (DPO) tersebut. Setelah berada di dalam ruangan tersebut, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan menyimpan sisa narkoba jenis sabu ke dalam kantong celananya. Pada saat itu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN menuju pulang ke rumah Terdakwa. Pada saat di perjalanan pulang menuju ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN berhenti di depan rumah Saksi IZON. Kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DULU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan Saksi CANDRA menjawab: "YOLAH". Lalu Saksi CANDRA bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi IZON meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumah Saksi IZON. Tidak lama kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Lalu Saksi IZON bersama Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi CANDRA. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN duduk di ruang tamu sambil bermain gitar. Kemudian sekira 17.30 wib, datanglah Saksi A. NURFATONI, Saksi F. EDO SAPUTRA dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN. Selanjutnya salah satu anggota Kepolisian tersebut memanggil Saksi SURYANTO untuk menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Saksi A. NURFATONI dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN, namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang mana saat itu ditemukan di atas lemari pakaian, sebuah dompet yang berisi 1 (satu) klip kosong. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam lemari ditemukan 1 (satu) kaca pirek yang



berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket di dalam kaca pirek tersebut. Saat itu Saksi A. NURFATONI berkata "INI SABU DI DALAM PIREK PUNYA SIAPA". Terdakwa menjawab: "PUNYA SAYA PAK". Lalu Saksi Achmad Nurfatoni berkata kepada Terdakwa "KAMU ADA IZIN". Terdakwa menjawab "TIDAK PAK". Kemudian Saksi A. NURFATONI dan personil Kepolisian yang lainnya melakukan penggeledahan di dapur. Pada saat tersebut ditemukan di bawah dispenser di atas meja dapur, barang bukti berupa 1 (satu) klip bening yang berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu. Saat itu salah satu anggota Kepolisian berkata: "APA INI". Namun saat itu Terdakwa menjawab: "SAYA TIDAK TAU PAK". Kemudian pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan di samping rumah tersebut dan ditemukan di celah tumpukan kayu di samping rumah tersebut barang bukti berupa kantong warna merah bertali putih yang berisi 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor. Selanjutnya Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CHANDRA dan Saksi KRISTIAN dibawa ke Polres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan foto barang bukti berupa 1 (satu) dompet, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket, 1 (satu) klip bening, 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih, dan Terdakwa menyatakan benar itu adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu bersama – sama dengan Saksi KRISTIAWAN, Saksi CANDRA dan Saksi IZON dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 280/10727.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TRIO WARDANA YUDISTIRA NIK. P.88137 selaku Pengelola Unit Sarolangun diperoleh kesimpulan jumlah 2 (dua) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan huruf "B" berisi kristal putih bening Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pembuktian perkara;
- Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.22.2413 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh FUANI FARID, S. Farm, Apt., NIP: 198010272005012002 selaku Plt. Kepala Balai POM Jambi berdasarkan Pemeriksaan Organoleptik dan Pemeriksaan Kimia didapatkan Hasil Pengujian Sampel Positif/Terdeteksi *Methamphetamine* (bukan tanaman). *Methamphetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 2288/LHPS/BLK-JBI/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si NIP: 197205181995032001 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama DHEO NANDA VANDIKA Bin AHMAD MULYADI Positif *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet;
- 1 (satu) klip plastik kosong;
- 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu yang telah lengket;
- 1 (satu) klip bening;
- 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kaca pirek kosong;
- 2 (dua) klip plastik kosong;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat hisap sabu;
- 1 (satu) sumbu kompor;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumah Saksi DHEO pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 17.30 WIB di RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar Terdakwa membeli secara patungan masing – masing yakni Saksi KRISTIAWAN sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi CANDRA Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. SERON (DPO) di Desa Lesung Batu, Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN tiba di Lesung Batu. Kemudian Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN langsung menuju ke rumah Sdr. SERON (DPO). Setelah sampai di rumah SERON (DPO), Saksi CANDRA dan Terdakwa pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN menunggu di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut. Beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi CANDRA turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut dan menemui Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Kemudian Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. SERON (DPO) tersebut. Setelah berada di dalam ruangan tersebut, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan menyimpan sisa narkotika jenis sabu ke dalam kantong celananya. Pada saat itu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu)

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sri



klip plastik berisi narkoba jenis sabu. Setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN menuju pulang ke rumah Terdakwa. Pada saat di perjalanan pulang menuju ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN berhenti di depan rumah Saksi IZON. Kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DULU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan Saksi CANDRA menjawab: "YOLAH". Lalu Saksi CANDRA bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi IZON meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumah Saksi IZON. Tidak lama kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Lalu Saksi IZON bersama Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi CANDRA. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN duduk di ruang tamu sambil bermain gitar. Kemudian sekira 17.30 wib, datanglah Saksi A. NURFATONI, Saksi F. EDO SAPUTRA dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN. Selanjutnya salah satu anggota Kepolisian tersebut memanggil Saksi SURYANTO untuk menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Saksi A. NURFATONI dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN, namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang mana saat itu ditemukan di atas lemari pakaian, sebuah dompet yang berisi 1 (satu) klip kosong. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam lemari ditemukan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket di dalam kaca pirek tersebut. Saat itu Saksi A. NURFATONI berkata "INI SABU DI DALAM PIREK PUNYA SIAPA". Terdakwa menjawab: "PUNYA SAYA PAK". Lalu Saksi Achmad Nurfatoni berkata kepada Terdakwa "KAMU ADA IZIN". Terdakwa menjawab "TIDAK PAK". Kemudian Saksi A. NURFATONI dan personil Kepolisian yang lainnya melakukan penggeledahan di dapur. Pada saat tersebut ditemukan di bawah dispenser di atas meja dapur, barang bukti berupa 1 (satu) klip bening yang berisi 1 (satu) klip plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu. Saat itu salah satu anggota Kepolisian berkata: "APA INI". Namun saat itu Terdakwa menjawab: "SAYA TIDAK TAU PAK". Kemudian pihak Kepolisian melanjutkan pengeledahan di samping rumah tersebut dan ditemukan di celah tumpukan kayu di samping rumah tersebut barang bukti berupa kantong warna merah bertali putih yang berisi 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor. Selanjutnya Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CHANDRA dan Saksi KRISTIAN dibawa ke Polres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu bersama – sama dengan Saksi KRISTIAWAN, Saksi CANDRA dan Saksi IZON dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 280/10727.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TRIO WARDANA YUDISTIRA NIK. P.88137 selaku Pengelola Unit Sarolangun diperoleh kesimpulan jumlah 2 (dua) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan huruf "B" berisi kristal putih bening Narkoba jenis Sabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pembuktian perkara;
- Bahwa benar Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.22.2413 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh FUANI FARID, S. Farm, Apt., NIP: 198010272005012002 selaku Plt. Kepala Balai POM Jambi berdasarkan Pemeriksaan Organoleptik dan Pemeriksaan Kimia didapatkan Hasil Pengujian Sampel Positif/Terdeteksi *Methamphetamin* (bukan tanaman). *Methamphetamin* termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 2288/LHPS/BLK-JBI/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si NIP: 197205181995032001 menerangkan

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama DHEO NANDA VANDIKA Bin AHMAD MULYADI Positif *Methamphetamine*;

- Bahwa benar barang bukti yang yang disita atas penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yakni:
 - 1 (satu) dompet;
 - 1 (satu) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu yang telah lengket;
 - 1 (satu) klip bening;
 - 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kaca pirek kosong;
 - 2 (dua) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) alat hisap sabu;
 - 1 (satu) sumbu kompor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalahguna adalah menunjuk kepada subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;



Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan (1) satu orang laki-laki yang bernama **DHEO NANDA VANDIKA Bin AHMAD MULYADI** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Setiap penyalahguna**" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelasan Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan



hukum dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan ijin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 38 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan Pasal 41 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 43 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN tiba di Lesung Batu. Kemudian Saksi IZON, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN langsung menuju ke rumah Sdr. SERON (DPO). Setelah sampai di rumah SERON (DPO), Saksi CANDRA dan Terdakwa pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN menunggu di bawah rumah Sdr. SERON



(DPO) tersebut. Beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi CANDRA turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut dan menemui Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Kemudian Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. SERON (DPO) tersebut. Setelah berada di dalam ruangan tersebut, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan menyimpan sisa narkoba jenis sabu ke dalam kantong celananya. Pada saat itu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN menuju pulang ke rumah Terdakwa. Pada saat di perjalanan pulang menuju ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN berhenti di depan rumah Saksi IZON. Kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DULU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan Saksi CANDRA menjawab: "YOLAH". Lalu Saksi CANDRA bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi IZON meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumah Saksi IZON. Tidak lama kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Saksi IZON dan Saksi KRISTIAN. Lalu Saksi IZON bersama Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi CANDRA. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IZON bersama Terdakwa, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN duduk di ruang tamu sambil bermain gitar. Kemudian sekira 17.30 wib, datanglah Saksi A. NURFATONI, Saksi F. EDO SAPUTRA dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN. Selanjutnya salah satu anggota Kepolisian tersebut memanggil Saksi SURYANTO untuk menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Saksi A. NURFATONI dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi KRISTIAN, namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang mana saat itu ditemukan di atas lemari pakaian, sebuah dompet yang berisi 1 (satu) klip kosong. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam lemari ditemukan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang telah lengket di dalam kaca pirek tersebut. Saat itu Saksi A. NURFATONI berkata "INI SABU DI DALAM PIREK PUNYA SIAPA". Terdakwa menjawab: "PUNYA SAYA PAK". Lalu Saksi Achmad Nurfatoni berkata kepada Terdakwa "KAMU ADA IZIN". Terdakwa menjawab "TIDAK PAK". Kemudian Saksi A. NURFATONI dan personil Kepolisian yang lainnya melakukan penggeledahan di dapur. Pada saat tersebut ditemukan di bawah dispenser di atas meja dapur, barang bukti berupa 1 (satu) klip bening yang berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu. Saat itu salah satu anggota Kepolisian berkata: "APA INI". Namun saat itu Terdakwa menjawab: "SAYA TIDAK TAU PAK". Kemudian pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan di samping rumah tersebut dan ditemukan di celah tumpukan kayu di samping rumah tersebut barang bukti berupa kantong warna merah bertali putih yang berisi 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor. Selanjutnya Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CHANDRA dan Saksi KRISTIAN dibawa ke Polres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu bersama – sama dengan Saksi KRISTIAWAN, Saksi CANDRA dan Saksi IZON dengan tujuan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 280/10727.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TRIO WARDANA YUDISTIRA NIK. P.88137 Selaku Pengelola Unit Sarolangun diperoleh kesimpulan jumlah 2 (dua) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan huruf "B" berisi kristal putih bening Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.22.2413 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh FUANI FARID, S. Farm, Apt., NIP: 198010272005012002 selaku Plt. Kepala Balai POM Jambi berdasarkan Pemeriksaan Organoleptik dan Pemeriksaan Kimia didapatkan Hasil Pengujian Sampel Positif/Terdeteksi *Methamphetamine* (bukan tanaman). *Methamphetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu)

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 2288/LHPS/BLK-JBI/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si NIP: 197205181995032001 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama DHEO NANDA VANDIKA Positif *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim juga wajib mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi, yakni Terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN, saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik dan adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah dan tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara maupun dalam bukti surat yang diajukan dalam persidangan tidak adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah sebagai salah satu syarat untuk dilakukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) dompet;
- 1 (satu) klip plastik kosong;
- 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu yang telah lengket;
- 1 (satu) klip bening;
- 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kaca pirek kosong;
- 2 (dua) klip plastik kosong;
- 1 (satu) alat hisap sabu;
- 1 (satu) sumbu kompor;

Terhadap barang bukti tersebut di atas dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk dipergunakan dalam melakukan tindak pidana. Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut dapat dibuktikan kepemilikannya dan masih memiliki nilai manfaat. Majelis Hakim berpendapat terhadap barang



bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi CANDRA AFRIZAL Bin HERU
NUR CAHYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki masa depannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah
merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa,
melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut
menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota
masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi
anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak
melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa
dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil
serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah
cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai
dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang RI
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DHEO NANDA VANDIKA Bin AHMAD MULYADI**
tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "**tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DHEO NANDA VANDIKA Bin AHMAD MULYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet;
 - 1 (satu) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu yang telah lengket;
 - 1 (satu) klip bening;
 - 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kaca pirek kosong;
 - 2 (dua) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) alat hisap sabu;
 - 1 (satu) sumbu kompor;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi CANDRA AFRIZAL Bin HERU NUR

CAHYO

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Kamis, tanggal 24 November 2022**, oleh **DEKA DIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **YOLA NINDIA UTAMI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 25 November 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TONI SULASNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **EGI RIZKI RAMDANI, S.H.**, Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Toni Sulasno, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49